



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Suami dan/atau istri, anak dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggaraan Negara diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi peserta oleh masing-masing pemberi kerja.
- (3) Kepesertaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB IV SUMBER DANA, BESARAN DAN IURAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDDesa.
- (2) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pos belanja ADD.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan, pembayaran jaminan sosial dan penerima lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp. 3.000.000,-/bulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS : Rp. 2.100.000,-/bulan
 - c. Kepala Seksi : Rp. 1.800.000,-/bulan
 - d. Kepala Urusan : Rp. 1.710.000,-/bulan
 - e. Kepala Dusun : Rp. 1.240.000,-/bulan

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 8

- (1) Iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS; dan
 - c. Kepala Seksi.
- (3) Besaran iuran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS : Rp. 105.000,-/bulan
 - c. Kepala Seksi : Rp. 90.000,-/bulan
- (4) Untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Regional Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar Rp.1.795.000,-
- (5) Besaran iuran untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirincikan sebagai berikut :
 - a. Kepala Urusan : Rp. 89.750,-/bulan
 - b. Kepala Dusun : Rp. 89.750,-/bulan

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan/atau diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (2) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Jaminan Kesehatan dilakukan setelah adanya surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang transfer pengasilan tetap dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat surat pengantar terhadap transfer pengasilan tetap dan Jaminan Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke Rekening Kas Desa;
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor melakukan pemotongan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap kemudian menyetor iuran ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 23 April 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 23 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Desa sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut terkait pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Alor.

Bahwa mekanisme Pemberian Jaminan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan di tingkat desa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tugas dan tanggungjawab secara baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 119